

PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMEBRDAYAAN MASYARAKAT DI DESA LIDUNG KEMENCI KECAMATAN MENTARANG KABUPATEN MALINAU

Sony Kristianto¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lidung Kemenci Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau.

Analisis data yang di gunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yaitu dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, penelitian, wawancara dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian.

Dari hasil penelitian yang di peroleh gambaran secara keseluruhan bahwa Peran Kepala Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Lidung Kemenci cukup baik dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, penyusunan kegiatan pembangunan secara partisipatif, berswadaya dan gotong-royong dalam kegiatan pembangunan serta menggali dan memanfaatkan sumberdaya potensi yang ada untuk kepentingan pembangunan di Desa. Hal ini terlihat dari Peran Kepala melibatkan masyarakat serta partisipasi masyarakat dan dukungan masyarakat dalam program pembangunan di Desa Lidung Kemenci.

Kata Kunci : *Peran Kepala Desa, Pemberdayaan.*

PENDAHULUAN

Negara republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang demokrasi. Demokrasi pada hakekatnya merupakan sistem pemerintahan yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Salah satu wujud dari penerapan demokrasi di Indonesia saat ini adalah pemberian hak sekaligus wewenang otonomi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dalam hal penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang di maksudkan agar daerah-daerah yang secara geografis jauh dari pemerintahan pusat dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara cepat dan merata, dalam hal mencapai tujuan dan cita-cita negara republik Indonesia.

Diberlakukannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah semakin menegaskan bahwa pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah apabila didekatkan dengan yang diperintah (rakyat) akan dapat memahami apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi rakyat secara baik dan benar, karena dari kebijakan yang di buat akan dapat mencerminkan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi rakyat yang dilayaninya. Dalam hal ini pemerintah lokal lebih mampu dari pada pemerintah pusat dalam merespon segala perubahan tuntutan, melakukan eksperimen dan mengantisipasi perubahan-perubahan pada masa mendatang. Pemerintah lokal memberikan bentuk pemerintahan dimana rakyat dari kelompok non prosuderal dapat lebih mudah berpartisipasi. Kebijakan yang menyadari pada kondisi lokal akan dapat mencerminkan apa yang menjadi tuntutan dan keinginan serta aspirasi masyarakat lokal, dikarenakan mereka sering melakukan kontak dengan masyarakat lokal, sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi permasalahan, kendala, tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat lokal serta membawanya kedalam proses pembuatan kebijakan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang di sengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang di miliki *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, sosial dalam bermasyarakat. Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proposional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai keberlanjutan dalam jangka panjang.

Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan *sustainable development* dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial ekologi yang dinamis. Maka dari pada itu penguatan pemberdayaan masyarakat di daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan, karena masyarakat telah banyak menunjukkan bahwa mereka memiliki hekendak dan keinginan untuk memperbaiki segi-segi kehidupan baik di sektor politik, ekonomi sosial dan lainnya sebagaimana dibuktikan dengan sikap kritis dalam merespon setiap gejala dan tindakan aparat pemerintahan maupun isu-isu mengenai pembangunan.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat juga tertuang didalam ketentuan Undang-undang 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah, yang menjelaskan "pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat". Rumusan kebijakan tersebut menegaskan bahwa antara kebijakan pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan otonomi daerah memiliki hubungan *resiprokal* atau hubungan tibal balik.

Pemberdayaan memuat konsep pembangunan yang diawali dari kebutuhan masyarakat (*Bottom-up*) yang dalam kajian sehari-hari berorientasi pada masyarakat yang kurang beruntung khususnya dari sudut pandang ekonomis.

Dengan demikian pelaksanaan pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat lebih diprioritaskan dan di orientasikan kepada ketertinggalan dan kemiskinan sebagai suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan hal ini maka pemberdayaan pada hakekatnya mempunyai dua makna spesifik yaitu,

pertama: meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan, agar kondisi kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan. Kedua: meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang secara proposional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungan dalam mewujudkan kemandirian.

Dengan demikian bahwa pemberdayaan masyarakat adalah usaha menempuh dan memandirikan masyarakat, yang ditandai dengan terwujudnya profil keberdayaan masyarakat yakni melekatnya unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat memiliki daya tahan dan kekuatan/kemampuan membangun diri dan lingkungannya. Maka dari itu aspek-aspek pokok pemberdayaan masyarakat adalah:

- a. Membangun suasana kondusif yaitu adanya iklim atau kondisi yang memungkinkan untuk berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki masyarakat.
- b. Suport potensi yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat melalui pemberian (hibah) input berupa bantuan keuangan kelembagaan dan pembangunan prasarana/sarana yang menjadi kebutuhan masyarakat.
- c. Proteksi yaitu melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat (yang lemah) untuk mencegah kopetisi yang tidak seimbang.

Salah satu upaya peningkatan kemandirian masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu garis linier dengan kebijakan pemberian otonomi daerah antara lain diarahkan untuk mewujudkan proses demokratisasi di daerah yang direputasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tingkat Daerah (DPRD), maka dalam rangka menciptakan kemandirian masyarakat melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat, proses demokratisasi itu harus terwujud pada tingkat masyarakat, maka di butuhkan adanya instansi pemerintahan melaksanakan tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan, baik dilingkungan pemerintahan provinsi maupun di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota.

Upaya pembangunan yang telah di canangkan oleh pemerintah Orde Baru selama ini kurang berhasil dalam upaya mengembangkan kemampuan posisi tawar warga masyarakat sehingga belum mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya diseluruh bidang dan sektor kehidupan. Yang terjadi justru keadaan dimana kelompok masyarakat atau lembaga kemasyarakatan dan organisasi masyarakat banyak yang kehilangan kemampuannya untuk mandiri, baik dalam berprakarsa, karena sistemnya terpusat dan pola pembangunan *top-down* dari atas ke bawah.

Dewasa ini, program pemberdayaan masyarakat banyak sekali diluncurkan oleh pemerintah sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. sayangnya, terdapat kesan bahwa program ini kurang berhasil mencapai sasaran yang diharapkan, yakni kemandirian masyarakat baik secara ekonomis, sosial maupun politis. Hal ini tidak terlepas dari kelemahan dalam desain program pemberdayaan itu sendiri, antara lain bahwa pemberdayaan sering

dipersepsikan dan di terjemahkan secara sempit sebagai pemberian akses finansial (penyediaan dana bantuan kredit) yang lebih besar kepada anggota masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang miskin. Dengan persepsi demikian, tidaklah heran bahwa program pemberdayaan sering dikemas dalam kerangka program pengetasan kemiskinan. Program-program pemberdayaan masyarakat yang ada selama ini dapat dikatakan kurang mampu mencapai sasaran yang ditetapkan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kesalahan dalam mendisain program tersebut.

Selama ini, kebijakan pemberdayaan lebih banyak dikaitkan dengan program pemberian bantuan lunak secara bergilir yang kurang menimbulkan keswadayaan masyarakat lokal, kondisi ini mengandung kelemahan dasar dalam beberapa hal misalnya pemberdayaan masyarakat dimaknakan sebagai pemberdayaan masyarakat miskin semata. padahal, masyarakat yang tidak berada dibawah garis kemiskinan pun membutuhkan pemberdayaan pula.

Dalam hal ini program pengetasan kemiskinan di berbagai negara berkembang banyak dilaksanakan diperkotaan sehingga kemiskinan diperdesaan tidak dapat berkurang secara signifikan. Situasi seperti ini pemberdayaan masyarakat melalui program pengetasan kemiskinan dinilai mengalami kegagalan. Pengetasan kemiskinan pada dasarnya bukan hanya persoalan teknis semata tentang bagaimana memenuhi kebutuhan fisik dan atau kalori masyarakat secara berkesinambungan, namun lebih kepada usaha untuk memberikan "energi" yang lebih besar kepada masyarakat melalui proses pemberdayaan. Kemiskinan merupakan suatu kompleksitas dari hubungan sebab akibat saling berkaitan antara ketidak berdayaan, kerapuhan, kelemahan fisik, kemiskinan dan keterasingan.

Guna untuk mendekatkan pelayanan dan pemberdayaan yang di canangkan oleh pemerintah diberinya otonomi desa sesuai dengan PP No 72 Tahun 2005 Desa merupakan perangkat daerah kabupaten dan kota yang berkedudukan diwilayah kecamatan, Pasal 7 menjelaskan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang di serahkan pengaturanya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan pada desa. Pasal 8 Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Dapat dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa mempunyai kewajiban diantaranya yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa.

Desa sebagai suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan demikian desa menjadi gerbang terdepan dalam mengapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Dengan diberikan kewenangan

kepada desa untuk melaksanakan tugas secara mandiri melalui konsep pemberian otonomi desa, peran kepala desa dalam wilayah desa sangat berpengaruh karena kepala desa selaku aparat pelaksana sekaligus pimpinan formal dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, oleh karena itu setiap kegiatan yang dilaksanakan di desanya harus diketahui dan mendapatkan persetujuan dari kepala desa terlebih dahulu karena hal ini mencakup wilayah kekuasaannya dan tanggung jawab yang diembannya.

Berdasarkan hasil observasi salah satu desa di Kabupaten Malinau yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Lidung Kemenci Kecamatan Mentarang. Desa Lidung Kemenci memiliki luas wilayah $\pm 182,07 \text{ Km}^2$ dengan jumlah penduduk 430 jiwa dan merupakan desa yang letak wilayahnya jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Malinau dan mempunyai aktifitas ekonomi yang masih rendah. Rata-rata masyarakat Desa Lidung Kemenci bermata pencaharian di bidang pertanian khususnya petani padi dan perkebunan, dari segi aspek sumberdaya manusia masih banyak masyarakat di desa Lidung Kemenci yang berpendidikan rendah, sehingga kemampuan dan skill bekerja mereka masih sangat kurang seperti kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna untuk meningkatkan hasil produktivitas pertanian dan perkebunan yang nantinya diharapkan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, dalam hal ini kepala desa perlu penguatan agar lembaga-lembaga yang ada di desa berperan aktif sebagai mitra kerja pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Mengamati pentingnya Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat agar terciptanya pembangunan yang cepat dalam semua aspek tertentu masalahnya tidak terlepas dari Peran Kepala desa serta para perangkatnya yang ada di desa dimana pada umumnya memiliki sedikit sekali bekal pengetahuan yang memadai mengenai manajemen pemberdayaan masyarakat untuk arah pembangunan, sehingga rata-rata perkembangan pembangunan di desa berjalan agak lamban, selain itu juga belum optimalnya peran aktif kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pembangunan karena kurang efektifnya pelaksanaan fungsi Kepala Desa, serta kurangnya daya dukung infrastruktur sarana dan prasarana juga membuat kondisi masyarakat Desa Lidung kemenci lemah.

Berdasarkan berbagai uraian sebagaimana di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti mengenai : "*Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lidung Kemenci Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau*".

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Peran

Menurut Adam (2000:935), peran adalah perilaku yang diharapkan dalam kerangka posisi sosial tertentu. Biddle dalam Suhardono, (1997:14), berpendapat bahwa konsep peran selalu dikaitkan dengan posisi. Posisi pada dasarnya adalah suatu unit dari struktur sosial. Dari pendapat beberapa para Ahli yang ada di atas dapat di simpulkan bahwa peran merupakan perilaku seseorang dalam mengemban posisi suatu unit dari struktur sosial.

Sedangkan menurut Riyadi (2002:138) Peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.

Berdasarkan pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peran merupakan segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu pihak didalam oposisi sosialnya yang terorganisir didalam suatu kelompok yang juga melaksanakan fungsinya dalam kehidupan organisasi atau masyarakat. Peran juga merupakan suatu wujud dari pada pelaksana di segala hak dan kewajiban, seseorang dapat dikatakan berperan jika setelah berfungsi melaksanakan hak dan kewajibannya baik didalam kehidupan organisasi maupun kelompok di dalam kehidupan masyarakat.

Peran Kepala Desa

Peran Kepala Desa dapat dilihat dari Tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai wewenang yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa antara lain :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Mengerjakan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Menyusun dan mengerjakan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa mempunyai kewajiban tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yaitu meliputi :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melakukan kehidupan demokrasi.
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.

- g. Menaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik.
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa.
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- m. Membina, mengatomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat.
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Dengan demikian salah satu dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa memiliki kewajiban yaitu untuk memberdayakan masyarakat melalui pengembangan pendapatan masyarakat sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Haw. Widjaja (2003:3), desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.

Selanjutnya menurut Ahmadi (2003:41) desa merupakan kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan tersendiri.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat di simpulkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat dan berpemerintahan tersendiri yaitu pemerintahan desa.

Sedangkan menurut Bintaro dalam Yansen (2013:195) desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografis, sosial, ekonomi, politik dan kultur yang terdapat ditempat itu (suatu daerah), dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Menurut Paul H. Landis dalam Yansen (2013:195) desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa, dengan ciri-ciri sebagai berikut:(a) mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa; (b) ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan; (c) cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam, seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan bukan agraris adalah bersifat sampingan.

Pengertian desa menurut beberapa pakar diatas, peneliti menyimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai budaya yang sama, saling mengenal antara satu dengan yang lain, memiliki hak asal usul yang istimewa dalam batas-batas wilayah tertentu, cara berusaha pada umumnya di

bidang agraris sangat tergantung dengan keadaan alam, dan mempunyai pengaruh timbal balik terhadap daerah lain.

Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2005:241) Pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang berarti kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses dari tidak berdaya menuju berdaya atau proses memperoleh daya atau kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada yang kurang berdaya.

Dari konsep diatas, maka pemberdayaan adalah upaya membangun daya itu untuk mendorong (*Encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran

Empowerment yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat utamanya Eropa. Untuk memahami konsep *empowerment* secara tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontestual yang melahirkannya.

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan niat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengangsumsikan bahwa kekuasaan sebagai suatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti itu, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna.

Menurut Kartasasmita (1995:95) mengemukakan bahwa "upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara. pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan dan potensi kemandirian tiap individu perlu untuk diberdayakan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu, yang kemungkinan meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik ditingkat lokal maupun nasional.

Menurut Ife dalam Suhendra (2006:77) Pemberdayaan adalah meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung (*Empowerment aims to increase the power of disadvantage*). Selanjutnya menurut Suhendra (2006:77) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya gerakan terus menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian (*self propelled development*).

Dari pendapat pada ahli tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan kekuasaan secara terus menerus

atas mereka yang kurang beruntung untuk menghasilkan suatu kemandirian guna mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Widjaja (2003:169) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Menurut Adisasmita (2006:35) "Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan yang lebih efektif dan efisien, seperti:

- a. Aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencana, teknologi).
- b. Aspek proses (pelaksanaan, monitoring dan pengawasan);
- c. Aspek keluaran dan output (pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi).

Dari berbagai definisi-definisi pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh para ahli di atas maka penulis dapat menyimpulkan pemberdayaan masyarakat ialah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, serta pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan yang lebih efektif dan efisien untuk menghasilkan suatu kemandirian masyarakat.

Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lidung Kemenci, Yaitu:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam program pembangunan.
- b. Penyusunan kegiatan perencanaan pembangunan secara partisipatif.
- c. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara berswadaya dan gotong- royong dalam kegiatan Pembangunan.
- d. Menggali dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada Untuk meningkatkan Pembangunan di desa Lidung Kemenci.

Jenis dan sumber data

Dalam penelitian ini pemilihan informan dilakukan dua tahap yaitu sebagai berikut:

1. Teknik Purposive sampling

Pemilihan dan pengambilan sumber data dilakukan secara *Purposive Sampling*, menurut Sugiyono (2006:96), bahwa teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita inginkan, sebagai penguasa atau ahli di bidangnya sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2006:16) *Purposive Sampling* yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.

2. Teknik Snow Ball

Seperti yang dikemukakan oleh Sudiyono (2004 : 97), berpendapat bahwa snow ball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang mengelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, terutama dipilih satu atau dua orang, tetapi dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak yang mengalami tingkat kejenuhan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lidung Kemenci Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. Berbicara menyangkut pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang di kemukakan di atas sangat menarik dan perlu mendapat perhatian yang lebih besar, karena dari upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat tidak hanya membawa konsekuensi terhadap kemandirian masyarakat namun juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Apalagi seiring dengan upaya dan usaha pemerintah dalam peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia dalam pembangunan nasional dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan memperhatikan konsep pengembangan sumber daya manusia yang berasal dari kebutuhan masyarakat dalam pembangunan desa (*bottom-up*).

Kepala Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Secara sederhana Peran Kepala Desa dalam meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dapat diuraikan antara lain melakukan kehidupan demokrasi dengan cara menampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam program pembangunan, penyusunan kegiatan perencanaan secara partisipatif, menumbuhkembangkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara berswadaya dan gotong-royong dalam kegiatan pembangunan serta menggali memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada untuk meningkatkan pembangunan, dengan merujuk kepada PP No 72 Tahun 2005 Tentang Desa Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya yaitu melakukan kehidupan demokrasi, mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif, memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan potensi SDA, dan mengembangkan pendapatan masyarakat.

Dengan demikian peran Kepala Desa sebagai organisasi formal dan sebagai pemimpin di desa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui beberapa indikator yang penulis teliti.

Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat dalam Program Pembangunan.

Peran Kepala Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam program pembangunan, dalam artian menerima setiap aspirasi masyarakat yang datang yang maksudnya bahwa Kepala Desa serta aparat desa juga bertindak sebagai wadah atau tempat

untuk menyampaikan usulan serta masukan yang berkaitan dengan berbagai persoalan yang di hadapi masyarakat di lapangan agar usulan-usulan masukan tersebut dapat di respon oleh Kepala Desa selaku penyelenggara pembangunan di desa dalam rangka mewujudkan kehidupan demokrasi.

Adapun teknik yang dilakukan Kepala Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada saat kegiatan Pramusrenbang desa semua usulan masyarakat di tampung terlebih dahulu oleh Kepala Desa kemudian pada saat Musrenbang Desa usulan-usulan tersebut dipilah dengan menentukan skala prioritas mana yang di utamakan dengan melihat skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran sehingga usulan tersebut di muatkan dalam program pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil dari observasi dan penelitian yang penulis lakukan dapat di simpulkan bahwa dalam Kepala Desa menjalankan tugas dan fungsinya di lihat dari indikator menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam program pembangunan telah berjalan dengan baik, cara atau hal yang di lakukan kepala desa kepada masyarakat yaitu memberi peluang serta kesempatan kepada masyarakat dalam mengusulkan program pembangunan melalui pramusrenbang desa dan memuatkannya dalam program pembangunan desa melalui musyawarah pembangunan desa.

Penyusunan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Secara Partisipatif

Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif adalah, perencanaan kegiatan pembangunan yang melibatkan seluruh masyarakat, Disini perencanaan pembangunan partisipatif bertujuan untuk memberi ruang dan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk terlibat aktif dalam dalam proses penggalian gagasan atau identifikasi kebutuhan dan pengambilan perencanaan pembangunan.

Adapun teknik yang di gunakan kepala desa salah satunya dengan melakukan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan dengan cara mengundang seluruh Lembaga-lembaga yang ada di desa, tokoh-tokoh masyarakat serta masyarakat dalam kegiatan musyawarah pembangunan desa dilakukan di balai desa pada siang hari pada saat malam hari dialihkan ke rumah warga karena dibalai desa belum ada fasilitas listrik atau lampu penerang ruangnya, peserta Musrenbang Desa di hadiri oleh Aparat Desa, LPM, BPD, tokoh-tokoh masyarakat serta masyarakat, dalam hal ini kepala Desa juga di mengundang perwakilan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten, perwakilan Pihak kecamatan dalam kegiatan Musrenbang Desa.

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa melakukan penyusunan kegiatan pembangunan telah melibatkan masyarakat dengan baik. Kepala Desa bukan hanya melibatkan Lembaga serta tokoh-tokoh yang ada di masyarakat dalam perencanaan pembangunan juga melibatkan masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu untuk terlibat dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa, namun ada berapa permasalahan yang terjadi dilapangan yang perlu di benahi dalam pelaksanaannya seperti masih belum optimalnya dalam pelaksanaan pembangunan bagi warga kurang mampu karena masih ada beberapa warga yang mampu secara ekonomi

mendapat bantuan, namun sebagian besar warga miskin yang benar-benar layak menerima bantuan tersebut.

Menumbuhkembangkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara berswadaya dan gotong-royong dalam kegiatan Pembangunan.

Menumbuhkembangkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara berswadaya dan Bergotong-royong dalam pembangunan merupakan salah satu Peran Kepala Desa di Desa Lidung Kemenci dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Pada tahap memberdayakan masyarakat dalam pembangunan secara berswadaya dan bergotong-royong ini dengan menentukan Skala prioritas kegiatan pembangunan yang harus diutamakan dan didukung oleh partisipasi masyarakat dalam melaksanakan proses pembangunan agar dapat berjalan dengan maksimal dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang penulis lakukan dapat di simpulkan bahwa Peran Kepala Desa dalam menumbuhkembangkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara berswadaya dan gotong-royong dalam pembangunan sudah baik dengan adanya keterlibatan masyarakat serta dukungan masyarakat seperti membersihkan lingkungan desa, mengikuti kegiatan pembangunan Dermaga dan pembangunan jalan menuju ke ladang masyarakat melalui swadaya masyarakat.

Menggali dan memanfaatkan Potensi Sumberdaya yang ada untuk kepentingan pembangunan di Desa

Menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kepentingan pembangunan di desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana pemanfaatan yang di maksud disini berupa pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan dan pemanfaatan teknologi tepat guna sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan kondisi dan keadaan potensi sumber daya yang ada di desa Lidung Kemenci dalam meningkatkan pembangunan serta pendapatan masyarakat agar masyarakat dapat mandiri, ada berapa yang di kembangkan oleh Kepala Desa sebagai fokus dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat yaitu bidang pertanian dan perkebunan sehingga konsentrasi dalam pemberdayaan masyarakat di bidang menggali serta memanfaatkan potensi sumberdaya lebih di prioritaskan pengembangan pertanian dan perkebunan.

Berdasarkan hasil observasi dan penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Peran Kepala Desa dalam menggali serta memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kepentingan pembangunan di Desa sudah berjalan dengan baik, yang dilakukan Kepala Desa yaitu memberdayakan masyarakat tani dengan cara mendatangkan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan agar petani-petani mendapat pengetahuan baru serta memperaktekannya guna untuk meningkatkan hasil pertanian, dalam usaha untuk meningkatkan hasil pertanian juga di lakukan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk membantu petani serta dapat meningkatkan hasil pertanian seperti hantraktor untuk membajak sawah, mesin perontok padi dan mesin pengupas kulit kopi menjadi biji dan di bidang pengembangan kreatifitas Ibu-ibu PKK dalam kelompok menjahit sudah berjalan

dengan baik namun masih mengalami hambatan dalam pelaksanaannya menyangkut kurangnya fasilitas pendukung dalam menjahit sehingga belum berjalan dengan optimal.

Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis kemukakan pada bab - bab sebelumnya, maka berikut ini akan menyimpulkan uraian - uraian tersebut di bawah ini :

1. Kepala Desa menjalankan tugas dan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam program pembangunan telah berjalan dengan baik, dengan upaya yang dilakukan kepala Desa kepada masyarakat yaitu memberi peluang serta kesempatan kepada masyarakat mengusulkan program pembangunan melalui pramusrenbang desa dan memuatkannya dalam program pembangunan desa melalui musyawarah pembangunan desa.
2. Kepala Desa dalam melakukan penyusunan kegiatan pembangunan secara partisipatif telah melibatkan masyarakat dengan baik. Kepala Desa bukan hanya melibatkan Lembaga serta tokoh-tokoh yang ada di masyarakat dalam perencanaan pembangunan juga melibatkan masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu untuk terlibat aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa, namun ada beberapa permasalahan yang terjadi dilapangan masih belum optimalnya dalam pelaksanaan pembangunan bagi warga kurang mampu karena masih ada beberapa warga yang mampu secara ekonomi mendapat bantuan, namun sebagian besar warga miskin yang benar-benar layak menerima bantuan tersebut.
3. Peran Kepala Desa dalam menumbuhkembangkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara berswadaya dan gotong-royong dalam pembangunan di lakukan dengan baik, dengan adanya keterlibatan masyarakat serta dukungan masyarakat dan partisipasi masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan tersebut.
4. Peran Kepala Desa dalam menggali serta memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kepentingan pembangunan di Desa sudah berjalan dengan baik, upaya yang dilakukan Kepala Desa yaitu memberdayakan masyarakat tani dengan cara penyediaan bibit, bantuan pemeliharaan dengan adanya pestisida dan mendatangkan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan agar petani-petani mendapat pengetahuan baru serta memperaktekannya guna untuk meningkatkan hasil pertanian, dalam usaha untuk meningkatkan hasil pertanian juga di lakukan pemanfaatan teknologi tepatguna untuk membantu petani serta dapat meningkatkan hasil pertanian seperti hantraktor untuk membajak sawah, mesin perontok padi dan mesin pengupas kulit kopi menjadi biji, dan di bidang pengembangan kreatifitas Ibu-ibu PKK dalam kelompok menjahit sudah berjalan dengan baik namun masih mengalami hambatan dalam pelaksanaannya menyangkut kurangnya fasilitas pendukung dalam menjahit sehingga belum berjalan dengan optimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis akan mengajukan beberapa sarana sebagai berikut.

1. Perlu di tingkatkan dalam penyusunan kegiatan perencanaan pembangunan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam program pembangunan.
2. Dalam Kepala Desa melakukan penyusunan program pembangunan harus tepat sasaran sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan.
3. Perlu adanya dukungan serta keterlibatan pemerintah daerah Kabupaten Malinau atau Kecamatan dalam memberi pelatihan kepada Kepala Desa agar Kepala Desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan optimal.
4. Menggali dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada untuk kepentingan pembangunan di Desa hal ini sangat berpengaruh dalam mewujudkan kemandirian masyarakat, agar masyarakat dapat mengembangkan potensi sumberdaya yang ada padanya, oleh karena itu perlu adanya optimalisasi kegiatan yang dilakukan Kepala Desa serta dukungan dari berbagai pihak juga perlu agar dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan tercapainya tujuan yang di inginkan.

Daftar Pustaka

- Anonim, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- , 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kelima, Balai Pustaka, Jakarta.
- , 2005, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*. Citra Umbara, Bandung.
- , Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik' / Edisi revisi VI*, Jakarta: PT. RinekaCipta.
- Kartasasmita, Ginjar 1995. *Pemberdayaan Masyarakat Sebuah Tinjauan Administrasi Pidato Pengakuan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Administrasi Pada Fakultas Ilmu Administrasi*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Milles, Matthew B. dan A. Michael Huberman 2009 *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI- Press
- Moleong J. Lexy, 2001. *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda karya, Jakarta.
- Prijono, Onny S dan Pranaka A.M.W, 1996. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta.
- Raharjo, Adisasmita. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Riyadi, 2002, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta.
- Sugiono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Angkasa, Bandung.
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. ALFABETA, Bandung.

- Soekanto Soerjono, 2002. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto Soerjono 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan Dan Model- Model Pemberdayaan, Gava Media, Jogjakarta*.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. CV. Citra Utama, Jakarta.
- T.P, Yansen, 2013. *Gerakan Desa Membangun Sebuah Ide Inovatif Tentang Pembangunan Desa*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.